

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

PASCA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)



Diajukan oleh

**SYARIFAH RUHIA MISNANI
NIM. 221021122057**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
PASCA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)**



Diajukan oleh

**SYARIFAH RUHIA MISNANI
NIM. 2210211220157**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

PASCA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)



SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SYARIFAH RUHIA MISNANI
NIM. 2210211220157

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
PASCA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)**

Diajukan oleh

SYARIFAH RUHIA MISNANI

NIM. 2210211220157

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu, 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003**

Diketahui

Banjarmasin, 26 Januari 2026

Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Asyraf Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN
PASCA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)

Diajukan oleh

SYARIFAH RUHIA MISNANI

NIM. 2210211220157

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 096/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JAN 2026



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Tavinayati, S.H. M.H.**
Sekretaris : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**
Anggota/Pembimbing : **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H.,
M.Hum.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 72/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Ruhia Misnani
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220157
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 16 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN PASCA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,


Syarifah Ruhia Misnani

NIM. 2210211220157

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhan Mu Lah Engkau Berharap”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta kekuatan yang tiada henti Engkau berikan, aku dapat melalui setiap proses, cobaan, dan pembelajaran hingga karya ini terselesaikan. Segala puji dan syukur kupersembahkan hanya kepada-Mu, sumber dari segala ilmu dan kehidupan.

Diriku Tersayang,

Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, yang telah belajar bertahan, berjuang, dan terus berusaha meski sering ragu dan lelah. Terima kasih karena tidak menyerah, karena tetap melangkah meski jalan terasa panjang dan berat. Semoga perjuangan ini menjadi pengingat betapa jauhnya perjalanan yang telah dilalui dan betapa berharganya setiap usaha yang dilakukan.

Ibuku Tersayang,

Kepada ibuku tercinta, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan doa di setiap langkahku. Terima kasih atas cinta yang tak pernah berkurang, atas setiap air mata dan

doa di malam sunyi yang menjadi cahaya dalam perjalananku. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar jasmu dalam hidupku.

Dan persembahkan ini juga untuk orang-orang baik yang hadir dan kebersamai perjalanan ini—keluarga, sahabat, dosen, serta rekan seperjuangan yang telah memberi semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses ini berlangsung. Terima kasih karena bersama kalian, perjalanan ini menjadi penuh makna dan pelajaran berharga.

Banjarmasin, 31 Desember 2025

Penulis

Syarifah Ruhia Misnani



RINGKASAN

Syarifah Ruhia Misnani. Januari 2026. **Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pasien Pasca Pemusnahan Rekam Medis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan termasuk dalam hak asasi yang bersifat dasar. Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya aman, tetapi juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem layanan kesehatan, rekam medis berperan sebagai alat penting yang menyimpan catatan resmi mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, dan perawatan yang diberikan. Rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antara tenaga medis, tapi juga memiliki kekuatan bukti hukum dalam perkara perdata. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemusnahan rekam medis harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 mengenai Rekam Medis. Walaupun demikian, dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran, salah satunya adalah pemusnahan rekam medis tanpa dasar hukum yang jelas, yang menyebabkan hilangnya hak pasien untuk mendapatkan informasi serta alat bukti yang sah. Fenomena ini menjadi alasan penelitian ini dengan mengambil studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014, di mana pemusnahan rekam medis pasien dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak perdata pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menilai pemusnahan rekam medis sebagai pelanggaran hak pasien serta mengevaluasi dasar hukum yang mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, dengan mengkaji konstruksi yuridis yang digunakan hakim, pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan implikasi putusan terhadap praktik penyimpanan maupun pemusnahan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hierarki dan konsistensi norma hukum terkait rekam medis serta hak pasien, pendekatan kasus untuk menganalisis putusan hakim Mahkamah Agung secara mendalam guna mengungkap konstruksi yuridis dan argumentasi peradilan, serta pendekatan etika hukum kesehatan untuk mengevaluasi nilai-nilai moral dan prinsip etis seperti kerahasiaan, keadilan, dan perlindungan pasien dalam konteks pemusnahan rekam medis, yang seluruhnya dianalisis secara deskriptif

kualitatif melalui penguraian, interpretasi, dan sistematisasi data dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin etika medis.

Hasil studi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 3004 K/Pdt/2014, telah memberikan penafsiran yang maju terhadap konsep tindakan melawan hukum. Mahkamah berpendapat bahwa catatan medis adalah kepunyaan kedua belah pihak, antara pasien dan penyelenggara layanan kesehatan: salinan fisiknya menjadi hak milik rumah sakit, sedangkan isi dan informasi di dalamnya adalah hak pasien. Oleh karena itu, penghancuran catatan medis tanpa pemberitahuan kepada pasien adalah pelanggaran terhadap asas itikad baik dan prinsip kejujuran dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien. Penghancuran tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dengan prinsip-prinsip bioetika medis seperti non-maleficence (tidak merugikan) dan keadilan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa catatan medis dalam kasus ini seharusnya disimpan lebih dari lima tahun karena berkaitan dengan sengketa hukum antara dokter dan pasien, sesuai dengan ketentuan Permenkes 749a/Menkes/Per/XII/1989 yang menyatakan bahwa catatan medis dalam kondisi tertentu dapat disimpan lebih lama. Dengan demikian, penghancuran yang dilakukan sebelum sengketa diselesaikan adalah tindakan yang tidak sah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung memperkenalkan penerapan prinsip *res ipsa loquitur* serta bukti *prima facie*, yang merupakan asas dalam pembuktian hukum di mana fakta-fakta yang ada sudah cukup untuk menunjukkan adanya dugaan kuat terhadap kesalahan tanpa perlu bukti lebih lanjut. Prinsip ini sangat penting karena dalam kasus pemusnahan rekam medis, pasien kehilangan bukti utama untuk membuktikan adanya kelalaian. Oleh karena itu, tanggung jawab pembuktian dapat dialihkan kepada rumah sakit atau dokter yang terlibat dalam pemusnahan tersebut. Dengan cara ini, keputusan ini memperkuat posisi pasien dalam mencari keadilan dan memperluas perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pengelolaan rekam medis yang tidak sesuai dengan aturan.

Syarifah Ruhia Misnani. Januari 2026. **Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pasien Pasca Pemusnahan Rekam Medis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barakatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum perdata bagi pasien setelah pemusnahan rekam medis yang dilakukan secara melawan hukum, dengan mengambil kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014 sebagai studi. Latar belakang dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya rekam medis sebagai alat bukti dan hak pasien atas informasi medis yang harus dilindungi oleh para tenaga kesehatan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum terkait pengelolaan rekam medis. Salah satu contohnya adalah pemusnahan dokumen tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian hukum bagi pasien.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menilai tindakan pemusnahan rekam medis sebagai pelanggaran terhadap hak pasien, serta mengevaluasi dasar hukum yang mengkategorikan tindakan tersebut sebagai melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPperdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan etika hukum kesehatan, yang dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memandang rekam medis sebagai kepemilikan bersama antara rumah sakit dan pasien, di mana isi dari rekam medis diakui sebagai hak pasien. Oleh karena itu, pemusnahan yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa dasar hukum yang sah dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang mendatangkan tanggung jawab perdata. Putusan ini memperkuat posisi pasien dalam menuntut keadilan dan menjadi preseden penting untuk pengembangan hukum kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, rekam medis, perbuatan melawan hukum, hak pasien, Mahkamah Agung

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA BAGI PASIEN PASCA PEMUSNAHAN REKAM MEDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3004 K/PDT/2014).”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dan berhasil tertata dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala dukungan, kebijakan, serta perhatian yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penulis, selama menempuh pendidikan di fakultas ini.
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta dosen pembimbing akademik, atas kesediaannya memberikan bimbingan, pelayanan akademik, serta dukungan administratif kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya studi ini.
3. Yang terhormat **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini. Setiap arahan yang diberikan

menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam memperdalam pemahaman akademik dan meningkatkan kualitas penelitian ini.

4. Yang terhormat Ibu **Tavinayati, S.H. M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Aota Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu, perhatian, serta memberikan masukan yang berharga selama proses ujian skripsi ini dalam upaya penyempurnaan isi dan kualitas skripsi ini.
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen serta Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga serta membantu penulis dalam berbagai urusan akademik selama masa perkuliahan. Begitu banyak ilmu dan pengalaman berharga yang penulis peroleh dari beliau semua, yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus belajar serta berupaya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain.
6. Terimakasih kepada Ibu yang melahirkan saya atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan cinta tulus yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan selama menempuh pendidikan ini. Setiap keberhasilan yang penulis capai tidak lepas dari doa dan perjuangan yang tulus dari ibu.
7. Terima kasih untuk Rizky Saputra atas doa, motivasi, dan kesabarannya yang luar biasa saat saya hampir menyerah, serta keluarga besar yang selalu hangat seperti keluarga sendiri

8. Terima kasih banyak untuk Nor Aina Maulidina, Fadia Rahma dan Mutiara azahra Aryanti yang selalu setia menemani, memotivasi, dan menjadi tempat bersandar saat mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas diskusi-diskusi santai, serta tawa yang membuat perjuangan ini terasa lebih ringan.
9. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman teman PMM batch 4 universitas gadjah mada terutama anak anak kelompok modul nusantara Sadajiva khususnya Elshirah Triani Cory dan Iwank Fergyawan yang sudah memberikan pengalaman berharga bagi penulis
10. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan doa serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	18
A. Posita.....	18
B. Pertimbangan Hukum.....	33
C. Amar Putusan	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	53
A. Tinjauan Tentang Hukum Perdata	53
B. Tinjauan tentang perlindungan hukum.....	56

C. Tinjauan Tentang Hukum Perikatan.....	59
D. Tinjauan tentang perbuatan melawan hukum.....	65
E. Tinjauan tentang hukum kesehatan	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Menilai Pemusnahan Rekam Medis Sebagai Tindakan yang Melanggar Hak Pasien dalam Putusan Nomor 3004 K/Pdt/2014	74
B. Dasar dan Alasan Hukum Pemusnahan Rekam Medis Dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	83
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
RIWAYAT HIDUP.....	101

